



PUTUSAN

Nomor 1344/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR MAISENG BIN H. MAISENG;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Nopember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mungkajang RT/RW 003/004 Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Pengalihan Penahanan menjadi Penahanan Kota oleh:

4. Hakim Sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan 7 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 6 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Baihaki, SH Advokad/Konsultan hukum dari kantor hukum Baihaki, SH & Partner beralamat di jalan Pongsimpin KM 3 Kelurahan Murante, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkajang, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri palopo dengan Nomor Register 88/SK/PID/VIII/2024/PN.Plp;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa Akbar Maiseng, pada sekitar tanggal 6 Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Akbar Maiseng yang masih merupakan pasangan suami istri yang sah dengan saksi korban Hardina Idris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/13/III/2012, tanggal 10 Februari 1991, kemudian dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa mengalami pertengkaran yang akhirnya berujung perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palopo nomor : 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023
- Bahwa sebelum proses perceraian saksi korban dengan terdakwa Akbar Maiseng diputus Pengadilan Agama Palopo, pada sekitar bulan Januari 2023 terdakwa Akbar Maiseng menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sartika Eka Paksi (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) dan keduanya berdomilisi di kota Palopo, kemudian terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi ke kota Makassar dan sepakat melakukan perkawinan yang tidak diketahui dan/atau tanpa seizin dari saksi Hardina Idris yang saat itu masih status istri Akbar Maiseng ;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



- Selanjutnya saksi Sartika Eka Paksi menyampaikan kepada terdakwa Akbar Maiseng kalau menemukan orang yang bisa menikahkan atas nama Abdul Muttalib H yang diketahui melalui postingan facebook dapat menikahkan pasangan secara di bawah tangan lalu terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi berangkat ke Makassar dan bertemu dengan Abdul Muttalib H setelah terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi dinikahkan oleh Abdul Muttalib H, lalu sehari setelah terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi menikah siri lalu kembali ke tempat tinggal Abdul Muttalib H dan anak Abdul Muttalib H memberikan Surat Keterangan Nikah Nomor : 001/003/TM/B/-1/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan dan distempel oleh Tokoh Masyarakat Kota Makassar Sulawesi Selatan namun pernikahan terdakwa Akbar Maiseng dengan saksi Sartika Eka Paksi belum terdaftar pada kantor KUA sehingga belum terbit buku kutipan akta nikah ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 terdakwa Akbar Maiseng pulang ke rumah di Palopo dan menyampaikan kepada saksi korban Hardina Idris kalau terdakwa Akbar Maiseng sudah menikah siri di Makassar dengan saksi Sartika Eka Paksi, setelah itu terdakwa Akbar Maiseng langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban Hardina Idris, dan saat itu saksi korban Hardina Idris semakin yakin kalau terdakwa Akbar Maiseng benar sudah menikah siri dengan saksi Sartika Eka Paksi karena sebelumnya telah diberitahukan oleh adik ipar saksi korban dan saksi korban juga mengetahui dari informasi keluarga terdakwa Akbar Maiseng kalau terdakwa Akbar Maiseng sudah sering tinggal bersama dengan saksi Sartika Eka Paksi di rumah mertua saksi korban di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo, dan saksi korban merasa keberatan karena menduga terdakwa Akbar Maiseng telah menikah tanpa seizin dari saksi Hardina Idris yang saat itu masih status suami istri dan belum ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Palopo ;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan sirinya tersebut kemudian terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi mengakui telah melakukan hubungan badan (gendak) beberapa kali di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo yang hal tersebut oleh terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi lakukan karena merasa merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan (nikah siri), dimana baik terhadap terdakwa Akbar Maiseng dan saksi Sartika Eka Paksi mengetahui dan menyadari bahwa keduanya tidak terikat perkawinan yang sah menurut peraturan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **A t a u**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa AKBAR MAISENG, pada sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Kenari Pantai Jalan Somba opu No.289 Losari Kec.Makassar Kota Makassar dan di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo atau di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palopo sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Palopo berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Akbar Maiseng yang masih merupakan pasangan suami istri yang sah dengan saksi korban Hardina Idris berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/13/III/2012, tanggal 10 Februari 1991, kemudian dalam

*Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS*



perjalanan rumah tangga Terdakwa mengalami pertengkaran yang akhirnya berujung perceraian berdasarkan Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palopo nomor : 0110/AC/2023/PA tanggal 4 Mei 2023 ;

- Bahwa sebelum proses perceraian saksi korban dengan terdakwa Akbar Maiseng diputus Pengadilan Agama Palopo, dimana pada sekitar tanggal 14 Januari 2023 terdakwa Akbar Maiseng pulang ke rumah di Palopo yang saat itu dari Makassar dan menyampaikan kepada saksi korban Hardina Idris kalau terdakwa Akbar Maiseng sudah menikah siri di Makassar dengan saksi Sartika Eka Paksi setelah itu terdakwa Akbar Maiseng langsung pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi korban HARDINA IDRIS, dan saat itu saksi korban HARDINA IDRIS semakin yakin kalau terdakwa AKBAR MAISENG benar sudah menikah siri dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI karena sebelumnya telah diberitahukan oleh adik ipar saksi korban dan saksi korban juga mengetahui dari informasi keluarga terdakwa AKBAR MAISENG kalau terdakwa AKBAR MAISENG sudah sering tinggal bersama dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI di rumah mertua saksi korban di Jalan Mungkajang RT/RW 004/003 Kel.Mungkajang Kec.Mungkajang Kota Palopo sehingga saksi korban menduga terdakwa AKBAR MAISENG telah melakukan perzinahan dengan saksi SARTIKA EKA PAKSI ;
- Bahwa pada tanggal 6 bulan Januari 2023 terdakwa AKBAR MAISENG bersama saksi SARTIKA EKA PAKSI saat berada di kota Makassar, saksi SARTIKA EKA PAKSI menemukan orang yang bernama ABD MUTTALIB H yang dapat menikahkan pasangan secara dibawah tangan dari postingan di facebook, namun saksi SARTIKA EKA PASKI sudah tidak mengetahui nama akunnya, selanjutnya setelah terdakwa AKBAR MAISENG dan saksi SARTIKA EKA PAKSI menikah siri di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, lalu terdakwa AKBAR MAISENG dan saksi SARTIKA EKA PAKSI ke Hotel Kenari Pantai Jalan Somba opu

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.289 Losari Kec.Makassar Kota Makassar menginap sebelum berangkat ke Palopo dan yang memesan kamar hotel adalah saksi SARTIKA EKA PAKSI berdasarkan data pada daftar tamu hotel Kenari masuk pada tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 22.25 Wita tamu atas nama SARTIKA domisili/asal Palopo pada kamar 207 lantai 2 dengan tipe kamar standar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terhadap terdakwa AKBAR MAISENG dan saksi SARTIKA EKA PAKSI mengakui telah melakukan hubungan badan (gendak) beberapa kali di Jalan Lasaktia Raja, Kel.Lebang, Kec.Wara Barat kota Palopo yang hal tersebut oleh terdakwa AKBAR MAISENG dan saksi SARTIKA EKA PAKSI lakukan karena merasa merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan (nikah siri), dimana baik terhadap terdakwa AKBAR MAISENG dan saksi SARTIKA EKA PAKSI mengetahui dan menyadari bahwa keduanya tidak terikat perkawinan yang sah menurut peraturan Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1344/PID/2024/PT MKS tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 1344/PID/2024/PT MKS, tanggal 4 Nonember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1344/PID/2024/PT MKS, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN PIp, tanggal 17 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo No. Reg. Perkara: PDM-26/Eku.2/P.4.12/Eku.2/07/2024 tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akbar Maiseng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan tanpa izin sebagaimana sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akbar Maiseng dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap daftar tamu hotel Kenari Pantai jl. Penghibur No. 289 Losari Kec. Makassar Kota Makassar periode Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 001/003/TM/B/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
  - 1 lembar fotocopy kartu keluarga No. 737308070100002 a.n. Akbar Maiseng.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR MAISENG BIN H. MAISENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AKBAR MAISENG BIN H. MAISENG dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap daftar tamu hotel Kenari Pantai jl. Penghibur No. 289 Losari Kec. Makassar Kota Makassar periode Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah No. 001/003/TM/B/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.
  - 1 lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/III/2012 tanggal 10 Februari 1991.
  - 1 lembar fotocopy kartu keluarga No. 737308070100002 a.n. Akbar Maiseng.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara..

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2024/PN Plp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 3 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara a quo diperiksa dan diputus Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan-alasan dari Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana terhadap Terdakwa yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera tidak

*Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 279 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 93/Pid.B/2024/PN Plp, tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024**, oleh **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua sidang, **YUNUS SESA, S.H.,M.H** dan **MASUD, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **CHAERUL ABDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**YUNUS SESA, S.H.,M.H**

ttd

**MASUD, S.H.,M.H**

HAKIM KETUA,


ttd

**SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**CHAERUL ABDI, S.H.**



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 1344/PID/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)